



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- e. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- f. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- g. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya

disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

- i. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
- j. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan:
 1. Pengguna Anggaran ;
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Bendahara Pengeluaran ;
 - f. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Kepala SKPD menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
 1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 2. mengalami promosi dan mutasi; atau
 3. pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian :
 - a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;

- b. copy formulir LHKPN disampaikan ke sekretariat LHKPN; dan
- c. copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPNnya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN;
- b. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
- c. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :
 - a. Ketua LHKPN ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bentuk Sekretariat LHKPN
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tercantum Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Administrator Aplikasi LHKPN;
 - c. User Aplikasi LHKPN; dan
 - d. Staf operasional.
- (5) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (3) Kepala SKPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran/ peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

(3.) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepada Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) diberikan Honorarium perbulan besarnya masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 6) Ketua | : Rp.1.500.000,- |
| 7) Wakil Ketua | : Rp.1.000.000,- |
| 8) Sekretaris | : Rp.1.000.000,- |
| 9) Anggota | : Rp. 950.000,- |
| 10) Sekretariat | : Rp. 750.000,- |

(4.) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan di serahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.







BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 9 Januari 2013

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		
NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KASUBAG PROGRAM DAN PEALAPORAN	
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT	
3	KABAG HUKUM	
4	INSPEKTUR DAERAH	
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
8	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Mohon ditandatangani

Nomor :
 Tanggal : Tahun 2013
 Tentang : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Wakil Ketua I merangkap Anggota	Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur
Wakil Ketua II merangkap Anggota	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur
Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur.
Anggota dan Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 8. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur 10. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 11. Kabid Mutasi dan Disiplin BKDD Kab. Bolaang Mongondow Timur. 12. Kasubag Kepegawain BKDD Kab. Bolaang Mongondow Timur 13. Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur 14.3 Staf BKDD Kab. Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di : Tutuyan
 Pada tanggal : 2013

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR		
NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KASUBAG PROGRAM DAN PEALAPORAN	A
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT	Sakti
3	KABAG HUKUM	H B
4	INSPEKTUR DAERAH	Sakti
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESOS	Sakti
6	SEKRETARIS DAERAH	Sakti
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
8	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	Mohon ditandatangani

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur
Nomor :
Tanggal : Tahun 2013
Tentang : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

KOP NASKAH DINAS Surat
Peringatan
Nomor :/..../....

Berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dan tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila surat peringatan I tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan II.

Suat peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d ... sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Kepala SKPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan ;
2. Kepala BKD dan Diklat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan.